



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.18.1/0539 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.18.1/0659 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dengan adanya perubahan peta jabatan dan pergantian staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa pelayanan informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
 2. menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.

c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumen Publik sesuai dengan bidangnya masing-masing;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan informasi publik sesuai dengan bidangnya masing-masing;
3. Membantu PPID pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional laporan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.18.1/0539 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Bina Marga
	Anggota	1. Dian Afini, SE
	Anggota	2. Aditiya Nugraha, S.T
	Anggota	3. Nugroho Adam P, S.T
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	Anggota	1. Doni Agung P, S.T.
	Anggota	2. Yusfrida K, S.T.
	Anggota	3. Novie Abdul Salam, S.T.
	Anggota	4. Narulita Naranatha Dewi, S.Pi
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Cipta Karya
	Anggota	1. Andi Timur S
	Anggota	2. M. Arifudin, S. Ars

Anggota	3. Nita Amalia Putri, S.Tr.T
Anggota	4. Akhmad Mu'arif, S.Sy

An ... KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PEMAYANAN KOTA PEKALONGAN



KHAZ RUDIN